

TAXPAYER AWARENESS AND COMPLIANCE IN SMALL AND MEDIUM BUSINESS UNITS (LITERATURE REVIEW)

KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UNIT USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI PUSTAKA)

¹Triana Murtiningtyas

[triana@stie-mce.ac.id](mailto: triana@stie-mce.ac.id)

²Aldino Reza Baehaqi

[aldino_reza@gmail.com](mailto: aldino_reza@gmail.com)

³Lidia Andiani

[lidia@stie-mce.ac.id](mailto: lidia@stie-mce.ac.id)

^{1,2,3}STIE Malangkucecwara Malang

Abstract

Taxes have an important role in state life, especially in the implementation of development. One form of tax revenue from the MSME sector which now also dominates the Indonesian economy. In line with the increase in MSMEs, awareness and compliance in paying taxes is still relatively low. There are still many causes of low awareness, such as public dissatisfaction with public services, unequal infrastructure development, and cases of corruption by high-ranking officials. The government currently provides easy facilities for paying taxes via the website, but some business actors lack understanding of technology. Therefore, it is necessary to carry out strategies that can increase the awareness of business actors in paying taxes, including socializing about taxation, updating the tax service system and creating policies or sanctions for MSMEs who do not comply with tax payments.

Keywords: Awareness, Compliance, Taxpayers, Tax Sanctions

Abstrak

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk penerimaan pajak dari sektor UMKM yang kini juga mendominasi dalam perekonomian Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya UMKM, namun kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Penyebab rendahnya kesadaran seperti rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, dan kasus korupsi oleh pejabat tinggi yang masih dikatakan banyak. Pemerintah saat ini telah memberikan fasilitas kemudahan membayar pajaka melalui website, namun sebagian pelaku usaha kurang pemahaman terhadap teknologi. Maka dari itu perlu dilakukannya strategi yang dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam membayar pajak diantaranya sosialisasi tentang perpajakan memperbaiki sistem pelayanan pajak dan membuat kebijakan atau sanksi bagi pelaku UMKM yang tidak mentaati pembayaran pajak.

Kata Kunci: Kesadaran, Kepatuhan, Wajib Pajak, Sanksi Pajak

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM telah menguasai perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) mencatat, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 64,2 juta. Usaha mikro, dengan kriteria omzet maksimal Rp2 miliar pertahunnya, menjadi yang paling dominan dalam struktur UMKM. Usaha mikro mencapai 63.955.369 unit pada 2021 atau berkontribusi 99,62% dari total unit usaha di Indonesia. Proporsinya tidak banyak berubah dalam 10 tahun terakhir (Nabilah, 2023). Banyaknya pelaku UMKM menjadi target Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak negara. Salah satu upaya DJP dalam merangkul UMKM untuk berperan dalam penerimaan pajak adalah dengan menetapkan tarif bagi wajib pajak pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu. Upaya tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang kemudian disempurnakan dengan PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak

Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Direktur Jenderal Pajak (2020) menyatakan bahwa jumlah pelaku UMKM yang terdaftar dan telah memenuhi kewajiban perpajakan pada tahun 2019 mencapai dua juta pelaku UMKM yang mana mengalami peningkatan rata-rata 39,2% tiap tahun sejak tahun 2014. Namun, jika disandingkan dengan jumlah unit UMKM, hanya 3% pelaku UMKM yang telah terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Malang

Kecamatan di Kota Malang	2021	2022
Kedungkandang	855	1.069
Sukun	1462	1.478
Klojen	868	875
Blimbing	1.459	1.479
Lowokwaru	2.339	3.019
Jumlah	6.883	7.920

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2023

Dalam melakukan suatu usaha, perkembangan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yang sangat mempengaruhi perkembangan UMKM adalah modal untuk investasi maupun untuk modal kerja, dikarenakan modal merupakan faktor kendala utama yang selalu menjadi masalah klasik dalam membangun usaha khususnya UMKM. Tidak sedikit pemilik usaha kecil dan menengah yang belum sadar dan belum mematuhi dalam melakukan pembayaran pajak, khususnya pendaftaran untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai ke dalam pembayaran pajak terhutang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran kewajiban perpajakan oleh pemilik usaha kecil dan menengah diantaranya adalah rendahnya pendidikan para pemilik usaha kecil dan menengah, kurangnya sosialisasi peraturan oleh pihak aparat pajak dan tingkat kesadaran yang masih rendah dalam melakukan pembayaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu persoalan yang terjadi dalam dunia perpajakan. Adapun fenomena saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum terlalu memahami aturan perpajakan padahal pajak dari sektor UMKM hanya menyumbang 5% dari total penerimaan pajak dan di satu sisi jumlah UMKM terus bertambah dan berkembang (Hendri, 2016). Hal ini tentu saja dapat terjadi karena tingkat kesadaran dari masyarakatnya sendiri terhadap kegunaan pajak masih cukup rendah. Oleh karenanya, pengetahuan terkait pajak menjadi sangat penting bagi masyarakat agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah.

Pajak dan Fungsinya

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun fungsi pajak, antara lain adalah sebagai fungsi anggaran yaitu membiaya pengeluaran negara, kemudian sebagai fungsi mengatur yang mengatur pertumbuhan ekonomi di dalam negara, juga sebagai fungsi stabilitas dimana pemerintah memiliki dana dalam melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan inflasi serta fungsi redistribusi pendapatan yang digunakan untuk membiaya kepentingan umum (Mustaqiem, 2014).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan keadaan dimana pelaku mengetahui, mengerti dan merasa. Dalam wajib pajak, kesadaran merupakan kondisi yang membuat wajib pajak merasa sadar dalam membayar, melaporkan, mengetahui fungsi pajak,

dan memahami kewajiban akan pajak yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar (Hapsari & Kholis, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Marchori, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kerangka konseptual studi kasus. Menurut Sugiarto (2015), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatori dengan paradigma interpretatif. Neuman (2014) menjelaskan bahwa penelitian eksplanatori digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi dan untuk membangun, menguraikan, memperluas, atau menguji suatu teori. Strategi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kerangka konseptual studi kasus. Yin (2018) menjelaskan bahwa penelitian yang menggunakan studi kasus harus mengikuti serangkaian prosedur penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari dokumen atau arsip dan wawancara yang dilakukan kepada narasumber. Dokumen atau arsip diperoleh melalui situs resmi DJP (Direktorat Jendral Pajak) yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

HASIL

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan UMKM merupakan jenis usaha yang mendominasi perekonomian Indonesia. Dengan banyaknya pelaku UMKM dan cukup besarnya tenaga kerja yang terserap di sektor ini, keberadaan UMKM telah menjadi penopang kehidupan ekonomi rakyat. Pemerintah mengatur secara khusus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008.

a. Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-.

c. Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total

kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 .000.000,- milyar sampai Rp50.000.000.000,-.

Kesadaran Wajib Pajak

Seiring dengan berkembangnya UMKM menjadikan kemajuan bagi perkenomian di Indonesia, namun hal tersebut juga menjadi tantangan bagi pengelola pajak (Riyadi et al., 2021). Sebagian besar pelaku UMKM belum menyadari pentingnya membayar pajak bagi negara. Dari kesimpulan penelitian terdahulu rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam membayar pajak disebabkan oleh beberapa faktor. Maka dari itu penting untuk menyusun sebuah strategi agar wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap pajak. Strategi yang disusun dapat berupa sosialisasi tentang perpajakan kepada pelaku UMKM yang baru maupun yang sudah lama berdiri, memperbarui serta membari kemudahan dalam sistem pelayanan pajak, transparansi pengelolaan dan pemanfaatan dana pajak, dan membuat kebijakan bagi pelaku UMKM yang tidak mentaati pembayaran pajak. Strategi tersebut harus diimplementasikan oleh petugas pajak maupun orang yang peduli akan pajak kepada pelaku UMKM yang masih rendah kesadarannya dalam perpajakan agar wajib pajak dapat patuh dalam membayarkan pajak penghasilan final usahanya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat dinilai dengan kriteria yaitu pengukuhan menjadi wajibpajak ditandai dengan kepemilikan NPWP, ketepatan pembayaran/penyetoranpajak, dan ketepatan pelaporan SPT. Tingkat kepatuhan pajak yang buruk seperti tidak membuat dan melaporkan kegiatan usahanya secara periodik laporan bulanan, maupun tahunannya merupakan permasalahan yang umum terjadi tentang kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Wicaksono (2016) kebanyakan wajib pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dengan tidak melakukan pelaporan kegiatan usahanya. Faktor-faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, dan kasus korupsi oleh pejabat tinggi yang masih dikatakan banyak. Menurut penelitian dari Kusufi dan Aini (2020) yang berjudul “Faktor-faktor yang Memotivasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang dapat memotivasi wajib pajak UMKM untuk patuh yaitu ; (1) peraturan dan sanksi pajak (2) patriotisme dan nasionalisme, (3) kesadaran wajib pajak, (4) Keberlangsungan usaha, (5) sistem perpajakan, dan (6) sosialisasi dan pelayanan prima.

Kebijakan Pembayaran Pajak Bagi UMKM

Sanksi perpajakan merupakan salah satu bentuk konsekuensi ketidakpatuhan warga dalam kerangka evaluasi diri, hal ini sangat berarti untuk meningkatkan konsistensi warga. Masyarakat akan lebih mungkin untuk menerima dan mematuhi hukum yang ada jika kebijakan keadilan dilaksanakan. Sanksi bagi yang melanggar kebijakan akan adil dalam kebijakan, sehingga jika digunakan untuk memungut pajak dari wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, menjadi komponen yang krusial. Oleh karenanya, sanksi pajak dapat menjadi alat yang digunakan agar wajib pajak membayar pajak dan mengurangi keinginan untuk menghindari pembayaran dan pelaporan pajak. Apabila semakin tegas sanksi yang diberikan kepada pelanggar, tentu akan menimbulkan efek jera serta membuat semakin banyak wajib pajak untuk mematuhi dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sanksi bagi UMKM yang tidak taat pajak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 yang membahas mengenai Cipta Kerja. Dalam hal ini berlaku tarif bunga administrasi pajak yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya disebutkan bahwa berpatokan dengan suku bunga dalam bank sentral Indonesia. Sanksi administrasi bagi pelaku UMKM yang tidak taat dengan pajak berupa pembayaran kerugian dengan negara yang dibagi menjadi tiga meliputi (1) sanksi denda (2) sanksi bunga dan (3) sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan bagi pelaku UMKM yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ataupun melaporkan SPT tidak sesuai dengan sebenarnya, sanksi pidana ini dapat berupa pidana denda, pidana kurungan dan pidana penjara. Penelitian dari Arini (2021) yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini faktor utama yang mempengaruhi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak adalah sistem perpajakan yang dianut yaitu *self Assesment system*. Dimana sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri atas kewajiban perpajakannya, sehingga untuk keberhasilan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak sendiri.

SIMPULAN

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk penerimaan pajak dari sektor UMKM yang kini juga mendominasi dalam perekonomian Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya UMKM, namun kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Penyebab rendahnya kesadaran seperti rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, dan kasus korupsi oleh pejabat tinggi yang masih dikatakan banyak. Pemerintah saat ini telah memberikan fasilitas kemudahan membayar pajaka melalui website, namun sebagian pelaku usaha kurang pemahaman terhadap teknologi. Maka dari itu perlu dilakukannya strategi yang dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam membayar pajak diantaranya sosialisasi tentang perpajakan memperbaiki sistem pelayanan pajak dan membuat kebijakan atau sanksi bagi pelaku UMKM yang tidak mentaati pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, C. D., Rahman, A., & Mahsina, M. (2021). Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Surabaya Genteng). *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 12–23.
- Dawu, L. M. T., & Redikson Manane, D. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Lontar Kabupaten Kupang Analysis of Financial Performance in Tirta Lontar Regional Water Company (Pdam) Kupang District. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 2(3), 2503–3123.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 1– 164. Retrieved from https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN_DJP_2018.pdf
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Review Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>

- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.88>
- Kusufi, M.Syam dan Ida Ni'matul Aini. 2020. Faktor-Faktor yang Memotivasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Eeco-Entrepreneurship*, 6(1), 108-115.
- Luan, O. B., & Manane, D. R. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DITINJAU DARI RASIO AKTIVITAS DAN RASIO PROFITABILITAS (STUDI KASUS PADA PT GUDANG GARAM Tbk). *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2(4), 37–45. <https://doi.org/10.32938/jie.v2i4.923>
- Manane, D. R., Duli, D. K., & Taolin, M. L. (2022). Analisis kinerja keuangan perusahaan umum daerah air minum sedaratan timor. *JPII (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(3), 668. <https://doi.org/10.29210/020221515>
- Manane, Desmon Redikson; Taolin, Maximus L. ;Babulu, N. L. (2022). THE INFLUENCE OF LABOR , CAPITAL , AND MANAGEMENT ON THE PRODUCTIVITY OF IMKM ASSISTED BY THE DINAS PERINDUSTRIAN. 11(03), 686–691.
- Manane, D. R. (2021). ANALISIS KINERJA PAJAK DAERAH DARI ASPEK RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 3(1), 24–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/ie.v3i1>
- Marchori, Fitri. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh)." *Jurnal Akuntansi* 6.3 (2018).
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. In *Teaching Sociology* (Seventh Ed, Vol. 30, Issue 3). Pearson Education Limited. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Penelitian.
- Wicaksono, R. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI PP No.46 TAHUN 2013 PADA UMKM DI KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Fokus Bisnis*, 15(02)
- Yin, R. (2018). *Case Study Research and Applications Sixth Edition*. In SAGE Publications